

Jakarta, 25 Juni 1984

Nomor : S-152/K/1984 Kepada Yth.
Lampiran : -
Perihal : Penandatanganan Laporan Hasil BPKP Pemeriksaan.

Kepada Yth

1. Para direktur
2. Para Kepala Perwakilan BPKP-Biro Hukum
di Seluruh Indonesia

1. Sebagaimana Saudara maklumi, dalam Bab IV Lampiran Instruksi Kepala BPKP Nomor: 80/K/1984 dikemukakan bahwa laporan hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Penanggungjawab Pemeriksaan. Bertindak sebagai Penanggungjawab Pemeriksaan ialah Pejabat Eselon II di lingkungan BPKP.

Disesuaikan dengan kebutuhan, Kepala BPKP dapat menunjuk Penanggungjawab Pemeriksaan dengan Eselon Jabatan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari Eselon II. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi diberi wewenang untuk menunjuk, Kepala Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya sebagai Penanggungjawab Pemeriksaan.

2. Sebagai petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut, idengan ini kami memberitahukan Saudara sebagai berikut :

- 1) Direktur yang bersangkutan pada Kantor Deputy menjadi Penanggungjawab Pemeriksaan dari pemeriksaan yang dilakukan atau dikoordinasikannya.

- 2) Kepala Perwakilan BPKP Propinsi menjadi Penanggungjawab Pemeriksaan yang dilakukan atau dikoordinasikannya.

- 3) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan atas BUMN dan BUMD, Penanggungjawab Pemeriksaan, Pembantu Penanggungjawab, Pengawas Pemeriksaan dan Ketua Tim Pemeriksaan untuk pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan BUMN/BUMD harus seorang akuntan. Mengingat Kepala Perwakilan BPKP sebagai Penanggungjawab Pemeriksaan tidak selalu seorang akuntan, maka dalam pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

- (1) Dalam hal pemeriksaan akuntan tersebut merupakan pemeriksaan dukungan, maka laporan hasil pemeriksaannya tetap ditanda-tangani oleh Kepala Perwakilan BPKP meskipun yang bersangkutan bukan seorang akuntan dengan catatan bahwa konsep laporan hasil pemeriksaannya ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengawasan BUMN/BUMD selaku Pembantu Penanggungjawab Pemeriksaan. Perlu diperhatikan bahwa Penanggungjawab Pemeriksaan pada Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan harus seorang akuntan.

Dengan Pemeriksaan dukungan tidak termasuk pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan suatu kesatuan usaha yang merupakan bagian dari suatu konglomerat yaitu suatu badan usaha dengan memiliki cabang-cabang usaha yang berlainan bidang usahanya. Laporan keuangan cabang usaha tersebut biasanya disusun sebagai laporan keuangan yang berdiri sendiri.

- (2) Dalam hal pemeriksaan akuntan tersebut merupakan pemeriksaan bukan dukungan maka pada Perwakilan BPKP Propinsi yang Kepala Perwakilannya bukan seorang akuntan, laporan hasil pemeriksaannya ditandatangani oleh Kepala Bidang pengawasan BUMN/BUMD atas nama Kepala Perwakilan BPKP.

Dalam hal ini maka tugas sebagai Penanggungjawab Pemeriksaan yang berada pada pundak Kepala Perwakilan BPKP dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pengawasan BUMN/BUMD.

3. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur dan Jawa Barat hendaknya menunjuk Kepala Perwakilan BPKP Kabupaten yang bersangkutan menjadi Penanggungjawab Pemeriksaan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian Saudara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. GANDHI
NIP.060006034

cc.

1. Yth. Para Deputi Kepala BPKP
2. Yth. Para Kepala Pusat di lingkungan BPKP.